



P U T U S A N

Perkara Nomor: 02/KPPU-L/2007

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, selanjutnya disebut **Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999**, yang dilakukan oleh:-----

1. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) A. Wahab Sjahranie, yang beralamat kantor di Jalan Palang Merah Indonesia Samarinda, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Terlapor I**;-----
2. CV Risa, yang beralamat kantor di Jalan R.E. Martadinata Nomor 48 Samarinda, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Terlapor II**; -----
3. PT Binaco Group, yang beralamat kantor di Jalan Untung Suropati Nomor 4 RT. 30/ RW 11 Kecamatan Karang Asem, Sungai Kunjam, Samarinda 75123, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Terlapor III**;-----
4. CV Fadlan Prima, yang beralamat kantor di Jalan Turi Putih 7 Nomor 219 Blok E Bengkuring Samarinda, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Terlapor IV**; -----
5. CV Citra Selaras Abadi, yang beralamat kantor di Jalan Dr. Soetomo Nomor 27A Samarinda, d/a PT. Askriendo yang beralamat kantor di Jalan Pangeran Antasari Nomor 45 Samarinda, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Terlapor V**; -----
6. PT Cahaya Bulu Mampu, yang beralamat kantor di Komplek Perumahan Sempaja Lestari Blok Q7 Samarinda, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Terlapor VI**;-----
7. PT Makna Karya Bhakti, yang beralamat kantor di Jalan Terboyo Nomor 15, Kawasan Industri Terboyo Megah Semarang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut **Terlapor VII**; ---

telah mengambil Putusan sebagai berikut: -----

Majelis Komisi:-----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-----

Setelah mendengar keterangan para Terlapor;-----

Setelah mendengar keterangan para Saksi;-----

Setelah menyelidiki kegiatan usaha para Terlapor; -----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut **BAP**); -----

Menilai hal-hal sebagai berikut: -----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa pada tanggal 20 Juli 2006, Komisi telah menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan dugaan persekongkolan tender pekerjaan pengadaan peralatan gizi Tahun Anggaran 2006 di RSUD A. Wahab Sjahranie, Samarinda, Kalimantan Timur (*vide* bukti L3);-----
2. Menimbang bahwa setelah Komisi melakukan penelitian dan klarifikasi, laporan dinyatakan lengkap dan jelas (*vide* bukti L18); -----
3. Menimbang bahwa atas laporan yang lengkap dan jelas tersebut, pada tanggal 06 Februari 2007, Rapat Komisi memutuskan untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan dan selanjutnya menerbitkan Surat Penetapan Nomor 02/PEN/KPPU/II/2007 tanggal 07 Februari 2007 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor: 02/KPPU-L/2007 dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 07 Februari 2006 sampai dengan tanggal 21 Maret 2007 (*vide* bukti A1);-----
4. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Komisi mengeluarkan Keputusan Nomor: 23/KEP/KPPU/II/2007 tanggal 07 Februari 2007 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor: 02/KPPU-L/2007, dengan susunan keanggotaan Erwin Syahril, S.H. sebagai Ketua Tim Pemeriksa, Dr. Sukarmi, S.H., M.H., dan Ir. Dedie S. Martadisastra, S.E., M.M., masing-masing sebagai Anggota Tim Pemeriksa (*vide* bukti A2); -----
5. Menimbang bahwa selanjutnya Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor: 41/SET/DE/ST/II/2007 tanggal 7 Februari 2007 yang menugaskan Staf Sekretariat Komisi untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan (*vide* bukti A3); -----
6. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari Pelapor dan para Terlapor yang identitas serta keterangannya dicatat dalam BAP dan ditandatangani oleh yang bersangkutan (*vide* bukti B1, B2, B4, B7);-----
7. Menimbang bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan indikasi kuat pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 (*vide* bukti A14); -----

8. Menimbang bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa merekomendasikan agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan (*vide* bukti A15); -----
9. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa Pendahuluan tersebut, Komisi menyetujui dan menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 10/PEN/KPPU/III/2007 tanggal 16 Maret 2007 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 02/KPPU-L/2007 terhitung sejak tanggal 16 Maret 2007 sampai dengan tanggal 15 Juni 2007 (*vide* bukti A16); -----
10. Menimbang bahwa untuk melakukan Pemeriksaan Lanjutan, maka Komisi menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 51/KEP/KPPU/III/2007 tanggal 16 Maret 2007 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 02/KPPU-L/2007, dengan susunan keanggotaan Erwin Syahril, S.H. sebagai Ketua Tim Pemeriksa, Dr. Sukarmi, S.H., M.H., dan Ir. Dedie S. Martadisastra, S.E., M.M., masing-masing sebagai Anggota Tim Pemeriksa (*vide* bukti A17);-----
11. Menimbang bahwa selanjutnya Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor: 85.1/SET/DE/ST/III/2007 tanggal 16 Maret 2007 yang menugaskan Staf Sekretariat Komisi untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Lanjutan (*vide* bukti A18);-----
12. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari para Terlapor dan para Saksi yang identitas serta keterangannya telah dicatat dalam BAP dan ditandatangani oleh yang bersangkutan (*vide* bukti B8, B9, B13, B14, B15, B17, B18, B19); -----
13. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat, dokumen dan BAP, serta hasil penyelidikan; -----
14. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada Komisi untuk dilaksanakan Sidang Majelis Komisi (*vide* bukti A51); -----
15. Menimbang bahwa Rapat Komisi menerima rekomendasi Tim Pemeriksa, dan Komisi menerbitkan Surat Penetapan Nomor: 27/PEN/KPPU/VI/2007 tanggal 13 Juni 2007 tentang Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor: 02/KPPU-L/2007 dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 13 Juni 2007 sampai dengan tanggal 24 Juli 2007 (*vide* bukti A52); -----
16. Menimbang bahwa untuk melakukan Sidang Majelis, maka Komisi menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 99/KEP/KPPU/VI/2007 tanggal 13 Juni 2007 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Anggota Majelis dalam Perkara Nomor:

- 02/KPPU-L/2007, dengan susunan keanggotaan Erwin Syahril, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Sukarmi, S.H., M.H., dan Ir. Dedie S. Martadisastra, S.E., M.M., masing-masing sebagai Anggota Majelis (*vide* bukti A53);-----
17. Menimbang bahwa selanjutnya Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor: 385/SET/DE/ST/VI/2007 tanggal 13 Juni 2007, yang menugaskan Staf Sekretariat Komisi untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang Majelis (*vide* bukti A54);-----
18. Menimbang bahwa pada tanggal 04 Juli 2007, Majelis Komisi telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada para Terlapor (*vide* bukti A55, A56, A57, A58, A59, A60, A61); -----
19. Menimbang bahwa pada tanggal 11 Juli 2007, Majelis Komisi telah menerima pendapat atau pembelaan baik tertulis maupun lisan dari Terlapor I yang pada pokoknya menyatakan (*vide* bukti A62, A63, B20): -----
- 19.1 Bahwa Direktur Terlapor I, dr. H. Ajie Syirafuddin, MMR. tidak pernah menandatangani Harga Perkiraan Sendiri (selanjutnya disebut **HPS**) sebesar Rp 1.091.000.000 (satu milyar sembilan puluh satu juta rupiah), akan tetapi hanya menandatangani HPS sebesar Rp 558.476.000 (lima ratus lima puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah); -----
- 19.2 Bahwa Direktur Terlapor I tidak pernah memberikan arahan dan tekanan kepada panitia;-----
- 19.3 Bahwa Direktur Terlapor I mengakui kurang teliti dalam menandatangani surat menyurat termasuk kontrak-kontrak pengadaan peralatan gizi, karena Kuasa Pengguna Anggaran (selanjutnya disebut **KPA**) telah menandatangani kontraknya, maka dianggap kontrak tersebut sudah benar sesuai dengan HPS yang ditandatangani; -----
- 19.4 Bahwa Hj. Sa'diah S.H. sebagai KPA Terlapor I pernah menandatangani HPS yang dibuat Panitia sebesar Rp 1.091.000.000 (satu milyar sembilan puluh satu juta rupiah) namun kemudian setelah berkonsultasi dan menerima serta melihat harga penawaran dari Terlapor VII, maka Hj. Sa'diah. S.H. mencoret tanda tangan di HPS yang telah dibuat Panitia tersebut karena nilainya terlalu tinggi dari perhitungan HPS yang telah dibuatnya;-----
20. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis tanggal 11 Juli 2007, Majelis Komisi telah menerima pendapat atau pembelaan dari Terlapor IV yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti A65): -----
- 20.1 Bahwa surat dukungan berupa fotocopy dari Terlapor VII diberikan oleh seseorang yang tidak dikenalnya; -----

- 20.2 Bahwa Terlapor IV mengakui keikutsertaannya dalam tender pengadaan peralatan gizi ini merasa tidak mungkin akan lulus, namun kenyataannya diluluskan oleh Panitia sebagai Calon Pemenang Ketiga; -----
- 20.3 Bahwa Terlapor IV tidak pernah berhubungan dengan Terlapor II dan Terlapor III; -----
- 20.4 Bahwa Terlapor IV tidak pernah melakukan kerja sama untuk mengatur tender pengadaan peralatan gizi di RSUD A. Wahab Sjahranie, Samarinda; -----
21. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis tanggal 11 Juli 2007, Majelis Komisi telah menerima pendapat atau pembelaan dari Terlapor VI yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti A66); -----
- 21.1 Bahwa surat dukungan berupa fotocopy dari Terlapor VII diberikan oleh seseorang yang tidak dikenalnya; -----
- 21.2 Bahwa Terlapor VI tidak mengenal Terlapor II dan tidak merasa membantu pengaturan tender; -----
22. Menimbang bahwa pada dalam Sidang Majelis tanggal 11 Juli 2007, Majelis Komisi telah menerima pendapat atau pembelaan dari Terlapor VII yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti A64); -----
- 22.1 Terlapor VII tidak memiliki karyawan yang bernama Rustam; -----
- 22.2 Terlapor VII tidak pernah menerima permintaan serta memberikan surat dukungan kepada Terlapor IV; -----
- 22.3 Terlapor VII baru pertama kali melakukan hubungan bisnis dengan Terlapor II pada saat tender ini dilaksanakan; -----
- 22.4 Terlapor VII hanya mengeluarkan 2 (dua) surat dukungan untuk Terlapor II dan Terlapor III atas permintaan Terlapor II; -----
23. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan; -----

TENTANG HUKUM

1. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan, pendapat atau pembelaan Terlapor, surat, dan dokumen serta alat bukti lainnya, Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan hal-hal sebagai berikut: -----
- 1.1 **Tentang Identitas Para Terlapor:** -----
- 1.1.1 **Terlapor I** adalah badan usaha milik Pemerintah Daerah Kalimantan Timur yang melaksanakan kegiatan usaha pelayanan kesehatan (*vide* bukti B1); -----

- 1.1.2 **Terlapor II** adalah perseroan komanditer yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 17 tanggal 05 September 2005 yang berkedudukan dan berkantor pusat di Samarinda dan dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Ahmad Dahlan, S.H., yang melaksanakan kegiatan usaha perdagangan barang dan jasa (*vide* bukti L6, L17, C1, C24); -----
- 1.1.3 **Terlapor III** adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 20 tanggal 03 Oktober 2002 yang berkedudukan di Samarinda dan dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Ahmad Dahlan, S.H., yang melaksanakan kegiatan usaha dalam bidang perdagangan barang dan jasa (*vide* bukti L8, C27); -----
- 1.1.4 **Terlapor IV** adalah perseroan komanditer yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 278 tanggal 27 Oktober 1998 yang berkedudukan di Samarinda dan dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Ahmad Dahlan, S.H., yang melaksanakan kegiatan usaha perdagangan barang dan jasa (*vide* bukti L10, C29); -----
- 1.1.5 **Terlapor V** adalah perseroan komanditer yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 40 tanggal 4 Nopember 1999 yang berkedudukan di Samarinda dan dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Ahmad Dahlan, S.H., yang melaksanakan kegiatan usaha perdagangan barang dan jasa (*vide* bukti L12, C31); -----
- 1.1.6 **Terlapor VI** adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 08 tanggal 8 Desember 1999 yang berkedudukan di Samarinda dan dibuat di hadapan Notaris Laden Mering, S.H., yang melaksanakan kegiatan usaha perdagangan dalam negeri ekspor dan impor (*vide* bukti L14, C33); -----
- 1.1.7 **Terlapor VII** adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 05 tanggal 06 Oktober 1983 yang berkedudukan di Semarang dan dibuat di hadapan Notaris Raden Mas Hartono Soerjopratiknjo, S.H., dan beberapa kali telah mengalami perubahan dan terakhir dengan Akta Nomor 17 tanggal 25 Februari 1998 di hadapan Notaris Ny. Angelique Tedjajuwana, S.H., yang melaksanakan kegiatan usaha bidang distribusi produk *kitchen equipment* dari PT. Nayati Indonesia (*vide* bukti C14); -----
- 1.2 Tentang Obyek Tender;** -----
- 1.2.1** Bahwa obyek tender dalam perkara ini adalah Pengadaan Peralatan Gizi Tahun Anggaran 2006 di Rumah Sakit Umum Daerah A.

Wahab Sjahranie Samarinda, Kalimantan Timur (*vide* bukti C1, C24);-----

1.2.2 Bahwa tender pengadaan barang tersebut terdiri atas 9 (sembilan) item, yaitu: *Boiling Pans, Cooking Tops, Work Table With Splash Back, Meja Kerja (Drawer Work Table With Splash Back), Food Trolley, Round Plato, Kereta Pendorong, Freezer* dan Rak Alat Makan (*vide* bukti C1, C24); -----

1.3 Tentang HPS;-----

1.3.1 Bahwa pagu anggaran pengadaan peralatan gizi di RSUD A. Wahab Sjahranie Samarinda sebesar Rp 1.100.000.000 (satu milyar seratus juta rupiah) (*vide* bukti C1, C24);-----

1.3.2 Bahwa HPS yang digunakan dalam tender ini adalah HPS yang dibuat oleh Panitia, yaitu sebesar Rp 1.091.000.000 (satu milyar sembilan puluh satu juta rupiah) (*vide* bukti C1, C24); -----

1.4 Tentang Panitia; -----

1.4.1 Bahwa pada tanggal 06 April 2006, Plt. Direktur Terlapor I, dr. H. Ajie Syirafuddin, menerbitkan Keputusan No. 050.444.UM.2006 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan/Pembelian Pekerjaan Unit (P3U), yang diketuai oleh Drs. Marsono, M. Kes. (*vide* bukti C23); --

1.4.2 Bahwa dikarenakan terdapat anggota Panitia yang mengundurkan diri, maka pada tanggal 19 Juni 2006, Plt. Direktur Terlapor I menerbitkan Surat Keputusan No. 050.764.UM.2006 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa yang tetap diketuai oleh Drs. Marsono, M. Kes. (*vide* bukti C23);-----

1.5 Tentang Pengadaan Peralatan Gizi;-----

1.5.1 Perencanaan Pengadaan Peralatan Gizi di RSUD A. Wahab Sjahranie Samarinda; -----

1.5.1.1 Bahwa pada tahun 2002, 2003, dan 2004, bagian instalasi gizi Terlapor I membuat perencanaan pengadaan peralatan gizi, namun tidak pernah terlaksana (*vide* bukti C38, C39, C40); -----

1.5.1.2 Bahwa pada tahun 2005 bagian perencanaan yang dipimpin oleh Drs. Marsono, M. Kes, meminta Kepala Instalasi Gizi, Petty Wahyu Wardani, untuk membuat usulan perencanaan kebutuhan peralatan gizi tahun anggaran 2006 (*vide* bukti A48, B15, B17); -----

1.5.1.3 Bahwa berdasarkan data-data penawaran yang disampaikan oleh perusahaan kepada Direktur Terlapor I, Kepala Bagian Gizi menyampaikan secara lengkap kepada Bagian Perencanaan mengenai data tentang peralatan gizi yang meliputi nama alat, jumlah, spesifikasi, merk dan perkiraan harga, sebagai berikut (*vide bukti 37*);-----

No	Nama Alat/spesifikasi	Merek/Model	Jumlah	Harga satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
1	<i>Bolling Pans</i>	Silko PGND 15 atau PG9N115	2 UT	200.000.000	400.000.000
2	<i>Cooking Tops</i>	SILKO CG 94FPS atau CCG6040	2 UT	107.000.000	214.000.000
3	<i>Work Table With Splash Back</i>	Nayati NHTP 511-	3 UT	25.000.000	75.000.000
4	Meja Kerja (Drawer Work Table With Splash Back)	Nayati NHTP 511-261D atau STDA 12-60	2 UT	25.000.000	50.000.000
5	<i>Food Trolley</i>	Nayati NHFDC 40-22	6 UT	15.000.000	90.000.000
6	<i>Round Plato</i>	Nayati	600 bh	150.000	90.000.000
7	Kereta Pendorong		6 buah	-	-
8	<i>Freezer</i>	Sanyo	2 UT	15.000.000	30.000.000
9	Rak Alat Makan		1 UT	10.000.000	10.000.000
	JUMLAH				959.000.000

1.5.1.4 Bahwa berdasarkan usulan tersebut, Divisi Perencanaan menyusun anggaran pengadaan peralatan gizi, kemudian tercantum dalam Daftar Isian Anggaran Tahun 2006 sebesar Rp 1.100.000.000 (satu milyar seratus juta rupiah) (*vide bukti B17, C1, C24*);-----

1.6 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Syarat (selanjutnya disebut RKS);-----

1.6.1 Bahwa RKS disusun oleh Ketua Panitia yaitu Drs. Marsono, M.Kes., tanpa melibatkan anggota Panitia yang lain (*vide bukti B18*);-----

1.6.2 Bahwa KPA tidak menandatangani RKS tersebut akan tetapi menandatangani bagian lampiran RKS (*vide bukti C1, C24, B15*);----

1.6.3 Bahwa persyaratan peserta tender yang diatur dalam RKS adalah sebagai berikut (*vide bukti C1, C24*);-----

- a. Peserta tender mempunyai kualifikasi bukan kecil;-----
- b. Peserta mengambil dokumen pelelangan yang disediakan oleh Panitia;-----
- c. Peserta menghadiri acara pemberian penjelasan pekerjaan (*aanwijzing*);-----

1.7 Tentang Pengumuman Tender;-----

- 1.7.1 Bahwa Panitia mengumumkan tender Paket Pengadaan Peralatan Gizi RSUD A. Sjahranie Samarinda di harian Swara Kalimantan Timur tanggal 9 Juni 2006, dan di papan pengumuman resmi di RSUD A. Wahab Sjahranie Samarinda pada tanggal 16 – 23 Juni 2006 (*vide* bukti L2, L4, C1, C24);-----
- 1.7.2 Bahwa dalam pengumuman tender tersebut, memuat persyaratan peserta tender sebagai berikut (*vide* bukti L2): -----
 - a. Memiliki sub bidang mekanikal/elektrikal;-----
 - b. Memiliki bukti pengalaman pengadaan peralatan gizi;-----

1.8 Tentang Evaluasi Dokumen Penawaran; -----

- 1.8.1 Bahwa peserta tender pengadaan peralatan gizi di RSUD A. Wahab Sjahranie berjumlah 6 (enam) perusahaan, yaitu: Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan PT Distraco (*vide* bukti C1, C24);-----
- 1.8.2 Bahwa hasil evaluasi yang dilakukan oleh Panitia, adalah sebagai berikut (*vide* bukti C1, C24):-----

No	Perusahaan	Hasil Evaluasi	Harga Penawaran (Rp)
1	Terlapor II	Lulus	1.043.705.000
2	Terlapor III	Lulus	1.009.650.000
3	Terlapor IV	Lulus	1.014.245.000
4	Terlapor V	Lulus	1.025.805.000
5	Terlapor VI	Tidak lulus	-
6	PT Distraco	Lulus	1.043.705.000

- 1.8.3 Bahwa Terlapor VI dinyatakan tidak lulus karena dinilai oleh Ketua Panitia tidak menyertakan pengalaman perusahaan, jadwal pelaksanaan, dukungan Bank, jaminan penawaran, surat dukungan agen dan brosur/gambar meskipun dalam dokumen administrasi dan teknis, padahal semuanya telah dilampirkan (*vide* bukti L14, C1, C24, C33);-----

1.8.4 Bahwa PT Distraco dinyatakan lulus meskipun tidak menyertakan surat dukungan dari pabrikan atau distributor (*vide* bukti L16, C1, C24, C35); -----

1.9 Tentang Pemenang Tender; -----

1.9.1 Bahwa berdasarkan Surat Nomor 050.153.P3U.2006 tanggal 05 Juli 2006, Panitia mengusulkan Terlapor II sebagai Calon Pemenang Pertama, Terlapor III sebagai Calon Pemenang Kedua, dan Terlapor IV sebagai Calon Pemenang Ketiga, kepada KPA (*vide* bukti C1, C24);-----

1.9.2 Bahwa berdasarkan Surat Nomor 050.929.UM-2006 tanggal 08 Juli 2006, KPA menyetujui Terlapor II ditetapkan sebagai pemenang sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan peralatan gizi (*vide* bukti C1, C24);-----

1.9.3 Bahwa berdasarkan Pengumuman Nomor 050.154.P3U.2006 tanggal 10 Juli 2006, Panitia mengumumkan Terlapor II sebagai pemenang tender pengadaan peralatan gizi di RSUD A. Wahab Sjahranie dengan nilai penawaran Rp 1.001.400.000 (satu milyar satu juta empat ratus ribu rupiah) (*vide* bukti C1, C24);-----

1.9.4 Bahwa berdasarkan Keputusan KPA Nomor 050.995.UM.2006 tanggal 19 Juli 2006, Terlapor II telah ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan peralatan gizi (*vide* bukti C1, C24); -----

1.9.5 Bahwa KPA menandatangani surat perjanjian pemborongan pekerjaan dengan Terlapor II dengan nilai kontrak sebesar Rp 1.001.400.000 (satu milyar satu juta empat ratus ribu rupiah) dan diketahui oleh Direktur Terlapor I (*vide* bukti C1, C24); -----

1.10 Tentang Temuan Lain; -----

1.10.1 Tentang Kualifikasi Pekerjaan; -----

1.10.1.1 Bahwa pengadaan peralatan gizi termasuk dalam kualifikasi sub bidang peralatan kesehatan non medis (*vide* bukti B15);-----

1.10.1.2 Bahwa kecuali Terlapor II, peserta lainnya tidak mempunyai pengalaman pengadaan alat kesehatan non medis (*vide* bukti L6, L8, L10, L12, L14, L16, C27, C29, C31, C33, C35); -----

1.10.2 Tentang HPS dan nilai tender; -----

1.10.2.1 Bahwa terdapat 2 (dua) HPS dalam pengadaan peralatan gizi di RSUD A. Wahab Sjahranie (*vide* A41, A49, A63);

- 1.10.2.2 Bahwa HPS yang pertama dibuat oleh KPA sebesar Rp 558.476.000 (lima ratus lima puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang disusun berdasarkan surat penawaran harga dari Terlapor VII, termasuk perhitungan keuntungan dan pajak-pajak sesuai aturan Pemerintah, dan ditandatangani Plt. Direktur Terlapor I (*vide* bukti A41, A49);-----
- 1.10.2.3 Bahwa HPS yang kedua dibuat oleh Ketua Panitia sebesar Rp 1.091.000.000 (satu milyar sembilan puluh satu juta rupiah) yang pada awalnya KPA menandatangani HPS tersebut, namun kemudian KPA mencoret di atas tangannya dan pada saat Sidang Majelis menyatakan pencoretan tanda tangan tersebut sebagai tanda tidak menyetujui (*vide* bukti A49, A63);-----
- 1.10.2.4 Bahwa HPS yang disusun Panitia sebesar Rp 1.091.000.000 (satu milyar sembilan puluh satu juta rupiah) didasarkan perhitungan yang dibuat sebelumnya oleh Kepala Instalasi Gizi (*vide* bukti B15);-----
- 1.10.3 Tentang Surat Dukungan;-----
- 1.10.3.1 Bahwa Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI memperoleh surat dukungan dari Terlapor VII (*vide* bukti L6, L8, L10, L12, L14, L16, C27, C29, C31, C33, C35);-----
- 1.10.3.2 Bahwa Terlapor VII hanya mengeluarkan 2 (dua) surat dukungan asli yaitu untuk Terlapor II dengan Nomor 002/SP/MKB/06/2006 tanggal 23 Juli 2006, dan untuk Terlapor III dengan Nomor 001/SDK/MKB/06/2006 tanggal 24 Juni 2006 (*vide* bukti B8, C15, C16, C17);-----
- 1.10.3.3 Bahwa 2 (dua) surat dukungan yang diterbitkan oleh Terlapor VII tersebut dikeluarkan atas permintaan Terlapor II (*vide* bukti B8, C15);-----
- 1.10.3.4 Bahwa surat dukungan yang dimiliki Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI hanya berupa fotocopy dan mempunyai nomor surat yang sama dengan surat dukungan yang diberikan kepada Terlapor III dengan Nomor 001/SDK/MKB/06/2006, meskipun dengan

tanggal berbeda (*vide* bukti L8, L10, L12, L14, C27, C29, C31, C33);-----

- 1.10.3.5 Bahwa Terlapor IV dan Terlapor VI tidak mengetahui darimana memperoleh surat dukungan Terlapor VII (*vide* bukti A65, A66, B4);-----
- 1.10.4 Tentang Terlapor III; -----
 - 1.10.4.1 Bahwa Terlapor III dipinjam oleh Terlapor II sebagai pendamping guna mengikuti tender ini (*vide* bukti B9); ---
 - 1.10.4.2 Bahwa Terlapor II mengurus seluruh administrasi Terlapor III untuk mengikuti tender ini, sedangkan Terlapor III hanya menandatangani saja (*vide* bukti B9);--
- 1.10.5 Tentang Harga Peralatan Gizi; -----
 - 1.10.5.1 Bahwa berdasarkan Invoice yang dikeluarkan Terlapor VII, Nomor 00002/IN/MK/09/06 tanggal 01 September 2006 kepada Terlapor II, transaksi pembelian 7 (tujuh) item peralatan gizi, antara lain *Round Plato, Food Pan GN1/1X20, NGBP 150S, NGR 8 – 75, ATP 18 – 75, ATP 18 – 75 ID dan NDFT 8 – 60* senilai \$US 36,200.00 dengan kurs antara Rp 9.200 (sembilan ribu dua ratus rupiah) – Rp 9.500 (sembilan ribu lima ratus rupiah) (*vide* bukti C2);-----
 - 1.10.5.2 Bahwa menurut perhitungan Terlapor VII biaya pengadaan peralatan gizi yang dipasok untuk Terlapor II adalah sebagai berikut (*vide* bukti C3):-----

No.	Uraian	Biaya (Rp)
1.	Peralatan	335.000.000
2.	Pengiriman	9.100.000
3.	Transport Teknisi	3.000.000
4.	Uang Makan/Akomodasi	2.750.000
	TOTAL	349.850.000

- 1.10.5.3 Bahwa biaya tersebut dalam butir 1.10.5.2 tidak termasuk biaya instalasi gas, *ducting* pekerjaan sipil, *freezer* dan rak alat makan (*vide* bukti C3);-----
- 1.10.5.4 Bahwa nilai kontrak pengadaan peralatan gizi Terlapor II dengan Terlapor I sebesar Rp 1.001.400.000 (satu milyar satu juta empat ratus ribu rupiah) (*vide* bukti C1, C24); ---

2. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Komisi menyimpulkan sebagai berikut:-----
- 2.1. Panitia mengatur tender sejak perencanaan pengadaan peralatan gizi dengan cara:-----
- 2.1.1. Menyusun perencanaan kebutuhan peralatan gizi sampai dengan penyusunan HPS dan usulan pemenang tender; -----
- 2.1.2. Menyusun HPS sebesar Rp 1.091.000.000 (satu milyar sembilan puluh satu juta rupiah) meskipun berdasarkan perhitungan HPS yang dibuat oleh KPA hanya sebesar Rp 558.476.000 (lima ratus lima puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah); -----
- 2.1.3. Menyusun perencanaan peralatan yang mengarah pada merek sebagaimana yang disusun oleh bagian instalasi gizi dan perencanaan;-----
- 2.2. Bahwa Panitia memfasilitasi pengaturan tender untuk memenangkan Terlapor II dengan cara:-----
- 2.2.1. Membuat kualifikasi pengadaan peralatan gizi ke dalam sub bidang mekanikal elektrikal meskipun untuk peralatan gizi seharusnya termasuk dalam kualifikasi sub bidang usaha kesehatan non medik sehingga Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI yang tidak memenuhi kualifikasi bidang usaha kesehatan non medik dapat mengikuti tender sebagai pendamping Terlapor II;-----
- 2.2.2. Meluluskan Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI dalam evaluasi administrasi dan teknis meskipun tidak memiliki pengalaman pekerjaan pengadaan peralatan gizi untuk mendampingi Terlapor II sehingga memenuhi persyaratan tender;--
- 2.2.3. Meluluskan Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI meskipun tidak memenuhi persyaratan karena terdapat kesamaan surat dukungan;-----
- 2.2.4. Meluluskan Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI meskipun tidak memenuhi persyaratan karena surat dukungan tidak dikeluarkan secara resmi oleh Terlapor VII;-----
- 2.3. Bahwa Terlapor II mengatur tender untuk memenangkan tender ini dengan cara:-----
- 2.3.1. Meminjam Terlapor III sebagai pendamping dalam tender; -----
- 2.3.2. Meminta Surat Dukungan kepada Terlapor VII untuk Terlapor III; -
- 2.3.3. Menggandakan surat dukungan milik Terlapor III yang diperoleh dari Terlapor VII untuk peserta tender yang lainnya yaitu untuk

- Terlapor IV, Terlapor V, dan untuk Terlapor VI sehingga terdapat kesamaan nomor surat dukungan dengan Terlapor III;-----
- 2.4. Bahwa pelaksanaan tender pengadaan peralatan gizi mengakibatkan kerugian negara dengan perhitungan sebagai berikut: -----
- 2.4.1. HPS yang dibuat pertama oleh KPA sebesar Rp 558.476.000 (lima ratus lima puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), sudah termasuk perhitungan pajak dan keuntungan;-----
- 2.4.2. Harga kontrak pengadaan peralatan gizi antara Terlapor II dengan Terlapor I sebesar Rp 1.001.400.000 (satu milyar satu juta empat ratus ribu rupiah);-----
- 2.4.3. Kerugian negara adalah sebesar Rp 442.924.000 (empat ratus empat puluh dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) dari harga kontrak dikurangi HPS yang dibuat oleh KPA;-----
3. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan kesimpulan tersebut di atas, guna membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
4. Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan “*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat*”;-----
5. Menimbang bahwa unsur-unsur dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah sebagai berikut: -----
- 5.1. Pelaku usaha: -----
- 5.1.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*;-----
- 5.1.2. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, sebagaimana termuat dalam butir 1.1.2. sampai 1.1.6. putusan ini; -----
- 5.1.3. Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha **terpenuhi**;-----
- 5.2. Bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender: -----

- 5.2.1. Bahwa yang dimaksud dengan tender berdasarkan penjelasan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa;-----
- 5.2.2. Bahwa tender dalam perkara ini adalah tawaran mengajukan harga untuk pengadaan peralatan gizi tahun 2006 di RSUD A. Wahab Sjahranie Samarinda; -----
- 5.2.3. Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu;-----
- 5.2.4. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam tiga bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal;-----
- 5.2.5. Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; -----
- 5.2.6. Bahwa yang dimaksud persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan;-----
- 5.2.7. Bahwa yang dimaksud dengan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dan persekongkolan antara pelaku usaha dengan pelaku usaha yang terjadi secara bersama-sama untuk memenangkan pelaku usaha tertentu dalam mengikuti tender;-----
- 5.2.8. Bahwa dalam tender pengadaan peralatan gizi di RSUD A. Wahab Sjahranie Samarinda terdapat persekongkolan gabungan antara persekongkolan horizontal dan persekongkolan vertikal yaitu: -----
- 5.2.8.1. Persekongkolan horizontal antara Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI untuk memenangkan Terlapor II dalam tender ini dengan cara: ----

- 5.2.8.1.1. Terlapor II meminjam Terlapor III untuk menjadi pendamping dalam mengikuti tender; --
- 5.2.8.1.2. Terlapor II memintakan surat dukungan Terlapor III dari Terlapor VII untuk mendampingi keikutsertaannya dalam tender ini;
- 5.2.8.1.3. Terlapor II menggandakan surat dukungan Terlapor III untuk diberikan kepada Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI sehingga terjadi kesamaan surat dukungan; -----
- 5.2.8.2. Persekongkolan antara Terlapor II dengan Terlapor VII dengan cara meminta kepada Terlapor VII untuk menerbitkan surat dukungan untuk Terlapor III sebagai perusahaan pendamping Terlapor II;-----
- 5.2.8.3. Bahwa persekongkolan vertikal dilakukan oleh Panitia dengan Terlapor II; -----
- 5.2.8.3.1. Panitia membuat kualifikasi sub bidang mekanikal elektrikal meskipun untuk peralatan gizi seharusnya termasuk dalam kualifikasi sub bidang usaha peralatan kesehatan non medik sehingga Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI yang tidak memenuhi kualifikasi bidang usaha peralatan kesehatan non medik dapat mengikuti tender sebagai pendamping Terlapor II;-----
- 5.2.8.3.2. Panitia meluluskan Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI dalam evaluasi administrasi dan teknis meskipun tidak memiliki pengalaman pekerjaan pengadaan peralatan gizi untuk mendampingi Terlapor II sehingga memenuhi persyaratan tender;-----
- 5.2.8.3.3. Panitia meluluskan Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI meskipun tidak memenuhi persyaratan karena terdapat kesamaan nomor surat dukungan;-----
- 5.2.8.3.4. Panitia meluluskan Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI meskipun tidak memenuhi

persyaratan karena surat dukungan tidak dikeluarkan secara resmi oleh Terlapor VII;-----

5.2.8.3.5. Terlapor II menyesuaikan harga penawarannya dengan HPS yang telah disusun oleh Panitia dan tidak mengambil keuntungan yang wajar sebesar kurang lebih 10% - 15% (sepuluh persen sampai dengan limabelas persen) dari jumlah penawaran harga dari Terlapor VII dan pemasok kebutuhan peralatan gizi lainnya termasuk pajak; -----

5.2.9. Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti terdapat persekongkolan baik horinzontal maupun vetikal sehingga dengan demikian, unsur bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**; -----

5.3. Pihak Lain:-----

5.3.1. Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain adalah para pihak yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut; -----

5.3.2. Bahwa pihak lain dalam perkara ini adalah Terlapor I sebagai penyelenggara tender dan Terlapor VII sebagai distributor peralatan gizi; -----

5.3.3. Bahwa dengan demikian, unsur pihak lain **terpenuhi**; -----

5.4. Persaingan usaha tidak sehat:-----

5.4.1. Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat yang ditetapkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha; -----

5.4.2. Bahwa tindakan Terlapor II meminta surat dukungan dari Terlapor VII untuk Terlapor III, merupakan tindakan tidak jujur untuk memenangkan tender; -----

5.4.3. Bahwa tindakan Terlapor II menggandakan surat dukungan Terlapor III untuk Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI, merupakan suatu tindakan persaingan semu;-----

- 5.4.4. Bahwa dengan terjadinya tindakan tidak jujur dan persaingan semu diantara Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI, maka Terlapor I tidak mendapatkan harga yang wajar; ----
- 5.4.5. Bahwa dengan demikian, unsur persaingan usaha tidak sehat, **terpenuhi**; -----
6. Menimbang bahwa sebelum memutus perkara ini, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: -----
- 6.1. Bahwa dalam perencanaan pengadaan peralatan gizi, Petty Wahyu Wardani mendapat perintah dari Drs. Marsono, M. Kes untuk menyusun kebutuhan peralatan gizi dan mengusulkan harga termasuk merknya sesuai keinginan Drs. Marsono, M. Kes; -----
- 6.2. Bahwa Hj. Sa'diah, S.H. selaku KPA tidak menyetujui HPS yang disusun oleh Panitia sebesar Rp 1.091.000.000 (satu milyar sembilan puluh satu juta rupiah), namun ternyata Panitia tetap menggunakan nilai tersebut sebagai HPS; -----
- 6.3. Bahwa meskipun Hj. Sa'diah, S.H. tidak menyetujui HPS sebesar Rp 1.091.000.000 (satu milyar sembilan puluh satu juta rupiah), tetapi dengan terpaksa yang bersangkutan tetap menandatangani kontrak sebesar Rp 1.001.400.000,- (satu milyar satu juta empat ratus ribu rupiah); -----
- 6.4. Bahwa Direktur Terlapor I, dr. Ajie Syirafuddin, MMR, telah lalai dalam melakukan pengawasan pelaksanaan tender dengan menandatangani kontrak sebesar Rp 1.001.400.000 (satu milyar satu juta empat ratus ribu rupiah) meskipun yang bersangkutan hanya menyetujui HPS sebesar Rp 558.476.000 (lima ratus lima puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- 6.5. Bahwa Terlapor I, Terlapor IV dan Terlapor VII telah bertindak kooperatif selama proses pemeriksaan dalam persidangan; -----
- 6.6. Bahwa Terlapor III, Terlapor V, dan Terlapor VI bertindak tidak kooperatif dengan tidak pernah menghadiri pemeriksaan meskipun telah dipanggil secara patut oleh Tim Pemeriksa; -----
- 6.7. Terlapor II, Terlapor III, Terlapor V, dan Terlapor VI bertindak tidak kooperatif sehingga menghambat pelaksanaan pemeriksaan; -----
7. Menimbang bahwa berdasarkan temuan-temuan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa dan dalam Sidang Majelis, Majelis Komisi merekomendasikan hal-hal sebagai berikut: -----
- 7.1. Bahwa dalam tender pengadaan peralatan gizi tahun 2006 di RSUD A. Wahab Sjahranie, telah terjadi persekongkolan yang mengakibatkan kerugian negara. Oleh karenanya Majelis Komisi merekomendasikan agar Kejaksaan Negeri

Samarinda memeriksa seluruh pihak yang terkait dalam pengadaan peralatan gizi ini; -----

- 7.2. Bahwa terdapat surat dukungan tidak resmi yang dilampirkan oleh Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI dalam dokumen administrasi dan teknis. Oleh karenanya Majelis Komisi merekomendasikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Wilayah Samarinda untuk memeriksa pihak-pihak yang terlibat menggandakan surat dukungan tersebut; -----
8. Menimbang bahwa berdasarkan fakta serta kesimpulan di atas, dan dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-----

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
2. Menghukum Terlapor II dan Terlapor III membayar denda secara tanggung renteng sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN Jakarta I) yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta Pusat melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423491 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----
3. Menghukum Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI untuk tidak mengikuti tender pengadaan barang dan jasa di seluruh rumah sakit milik Pemerintah Daerah di Kalimantan Timur selama 2 (dua) tahun dan apabila tidak melaksanakan putusan ini maka secara tanggung renteng membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN Jakarta I) yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta Pusat melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423491 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
4. Menghukum Terlapor VII untuk tidak memasok kebutuhan peralatan gizi melalui pihak ketiga yang pengadaannya melalui proses tender di seluruh rumah sakit milik Pemerintah Daerah di Kalimantan Timur selama 1 (satu) tahun;-----

5. Memerintahkan Terlapor I untuk segera melakukan pembenahan manajemen rumah sakit khususnya dalam pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Demikian putusan ini ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisi pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2007 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2007 oleh kami Majelis Komisi, Erwin Syahril, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Sukarmi, S.H., M.H., dan Ir. Dedie S. Martadisastra, S.E., M.M., masing-masing sebagai Anggota Majelis, dibantu oleh Dinni Melanie, S.H dan Dewitya Iriani, S.H. masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis,

ttd.

Erwin Syahril, SH

Anggota Majelis,

ttd.

Dr. Sukarmi, S.H., M.H.,

Anggota Majelis,

ttd.

Ir. Dedie S. Martadisastra,, S.E., M.M.

Panitera,

ttd.

Dinni Melanie, S.H.

ttd.

Dewitya Iriani, S.H